

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN DANA DESA BERDASARKAN ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Marima Delmar Aldama¹, Ratu Allin Fitriani Solehah², Adhepya Aulia Rahmaputri³

E-mail Korespondensi

¹marimadelmaraldama@gmail.com

²ratualin931@gmail.com

³adhepya@gmail.com

Dosen Pembimbing:

Ahmad Rayhan, S.H., M.H.

ABSTRACT

Efforts to equalize development in Indonesia are mandated by the 1945 Constitution, namely social justice for all Indonesian people, behind the allocation of village funds aimed at the development and welfare of the region and the people in it. However, in practice, village financial management is still not optimal and in accordance with what should be. Therefore, the purpose of this article is to find out how ideally good village financial management from planning to accountability. This journal uses normative or doctrinal juridical research methods because the writing is carried out or aimed at using written regulations or other legal materials known as literature study because in addition to using applicable laws and regulations, it also uses secondary legal materials found in libraries, journals, articles, and so on. The result of the research is that the management of village fund allocations needs to be done optimally, starting from drafting the village RPJM, budgeting, supervision in village financial management to accountability of village financial management.

Keyword: Principles, Management, Accountability, Village Funds

ABSTRAK

Upaya pemerataan pembangunan di Indonesia merupakan amanat UUD 1945 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melatar belakangi adanya pengalokasian dana desa yang ditujukan demi pengembangan, serta kesejahteraan wilayah dan masyarakat yang ada di dalamnya. Akan tetapi dalam praktiknya pengelolaan keuangan desa masih belum optimal dan sesuai dengan apa yang seharusnya. Maka dari itu tujuan artikel ini untuk mengetahui bagaimana idealnya pengelolaan keuangan desa yang baik dari mulai perencanaan hingga pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian adalah dalam pengelolaan alokasi dana desa perlu dilakukan secara maksimal, dimulai dari adanya membuat rancangan RPJM desa, penganggaran, pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa hingga pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan desa tersebut.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang menganut paham negara hukum, dan demokrasi dengan ciri adanya pembagian kekuasaan di dalamnya sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dalam menjalankan peran ketatanegaraan. Selain konsep Trias Politica dalam pembagian kekuasaan dalam negara, namun juga terdapat sistem otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan penyerahan tugas dan wewenang pemerintah yang kedudukannya lebih tinggi kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya berdasarkan aspirasi dari masyarakat guna mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan rakyat. Dalam sistem otonomi daerah pembagian kekuasaan dan kewenangan tidak hanya terpusat di daerah saja melainkan terdapat penyerahan tugas dan wewenang hingga tingkat desa yang kemudian dikenal dengan otonomi desa.

Desa sendiri diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia.¹ Keberadaan otonomi desa hingga tingkat desa merupakan bagian dari pelaksanaan sistem pemerintahan, sehingga desa berhak atas kemandirian dalam mengatur desa dan masyarakat desanya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan melibatkan peran serta masyarakat desa dalam upaya pembangunan. Adanya sistem desentralisasi hingga tingkat desa sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dilakukan dengan cara melakukan pembangunan baik infrastruktur yang menunjang kegiatan masyarakat hingga pembangunan kesadaran moral dan pendidikan masyarakat sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pembangunan desa dilakukan secara partisipatif melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa atau MUSRENBANG DESA dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa untuk merencanakan pembangunan desa dalam jangka waktu lima dan satu tahunan. Untuk mewujudkan pembangunan desa yang mandiri dan makmur, tentunya diperlukan alokasi dana yang cukup untuk digunakan dalam proses pembangunan tersebut, dan sebagai konsekuensi dari adanya otonomi desa, diperlukan adanya desentralisasi keuangan tingkat desa karena hal tersebut merupakan bagian dari hak desa untuk menerima sumber pendapatan dan pendanaan untuk keperluan pelaksanaan otonomi desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang termaktub dalam pasal 11-14, keuangan desa diperoleh dari:

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah

1. Pendapatan asli desa, yang diperoleh dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong serta pendapatan asli desa lainnya;
2. Transfer, yang diperoleh dari dana desa, hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) baik Provinsi maupun daerah.
3. Pendapatan, yang diperoleh dari hasil kerjasama dengan dengan, bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, hibah dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank, dan pendapatan lain desa yang sah.

Semua dana tersebut diatas haruslah dibelanjakan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.² Yang dalam pengelolaan keuangan desa harus tetap berpegang teguh pada asas-asas pengelolaan keuangan desa, salah satunya berkaitan dengan transparansi pengalokasian dana desa.

Pada praktiknya pengelolaan keuangan desa jauh dari transparansi dan akuntabilitas pengalokasian dana tersebut, yang dibuktikan dengan tingkat kesejahteraan desa yang masih rendah, dengan infrastruktur yang buruk. Pengelolaan dana desa yang tidak dilakukan pengawasan secara langsung tentu menjadi gerbang bagi aparat desa menyalahgunakan kepentingan desa untuk kepentingan pribadinya. ICW atau *Indonesia Corruption Watch* mencatat sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, mengalami peningkatan yang sangat signifikan, 2022 terakhir ICW mencatat terdapat 155 kasus dengan 252 tersangka kasus penyalahgunaan dana desa, yang dilakukan pada proses-proses sebagai berikut:

1. Perencanaan;
2. Pelaksanaan;
3. Pengadaan barang dan jasa dalam konteks penyaluran dan pengelolaan;
4. Pertanggungjawaban;
5. Monitoring dan evaluasi³

Dari realitas diatas kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana sistem pengawasan terhadap dalam penganggaran dan pengalokasian dana desa baik dari tingkat pusat hingga ke tingkat masyarakat, dan seberapa jauh penerapan asas pengelolaan keuangan desa oleh pemerintahan desa apakah telah memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif dan disiplin anggaran.

² PERMENDAGRI

³ Data ICW

Metode Penelitian

Dalam penulisan artikel ini, tim penulis menggunakan penelitian yuridis normatif atau dikenal dengan penelitian hukum doktriner sebagai lawan dari penelitian empiris atau penelitian lapangan. Penggunaan metode penelitian yuridis normatif atau doktriner ini karena dalam penulisannya dilakukan atau ditujukan dengan menggunakan peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya, penelitian yuridis normatif juga dikenal dengan studi kepustakaan karena selain menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga menggunakan bahan hukum sekunder yang terdapat di perpustakaan, jurnal, artikel, dan lain sebagainya.⁴

Dalam penulisan artikel ini tim penulis menyandarkan pada beberapa pendekatan diantaranya adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan topik bahasan dalam artikel ini.⁵ Serta pendekatan konseptual atau (*conceptual approach*), yakni sebuah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin dari para sarjana yang berkembang sebagai prinsip-prinsip hukum, sebagai dasar dalam membangun argumentasi dalam mencari penyelesaian dari sebuah permasalahan.⁶

Hasil dan pembahasan

1.1 Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa dan Penerapannya Dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan penganggaran keuangan desa, harus memperhatikan asas-asas pengelolaan keuangan desa, dimana asas tersebut harus dijadikan prinsip dalam pengelolaan keuangan desa agar menciptakan iklim pengelolaan keuangan yang adil, bersih, dan transparan. Berdasarkan PERMENDAGRI (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, yang terdapat pasal 2 ayat (1) dalam pengelolaan keuangan desa harus "*keuangan desa dikelola berdasarkan, akuntabel, partisipatif, dengan tertib dan disiplin anggaran*".⁷ Penerapan asas pengelolaan keuangan desa, terutama asas akuntabilitas perlu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan pengelolaan dana desa sehingga berdampak kepada penyaluran dana desa pada periode selanjutnya, dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap

⁴ Suratman dan Philips Dilah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2013, hlm. 5

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2015, hlm. 136

⁶ Ibid, hlm. 177

⁷ Menteri Dalam Negeri, PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, Sekretariat Desa, Jakarta

masyarakat sehingga tata kelola pemerintah desa yang baik atau *Good Village Governance* dapat terwujud.⁸ Asas akuntabilitas sendiri diartikan sebagai asas yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa yang harus berorientasi pada hasil serta memerlukan pertanggungjawaban kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁹

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa diperlukan adanya kerjasama dari berbagai lapisan masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap penganggaran dana desa oleh perangkat desa yang dalam hal ini dikelola oleh pemerintah desa bersama-sama dengan sekertaris desa, kaur dan kasi serta kasi keuangan desa, dimana tugas dan kewenangan para pemangku jabatan tersebut telah tertuang dalam PERMENDAGRI Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun dalam pelaksanaan dan pengawasan dalam penerapan asas akuntabilitas atau keterbukaan oleh masyarakat sering mengalami kendala partisipasi masyarakat itu sendiri, pada esensinya partisipasi masyarakat diperlukan agar masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan dan alokasi dana desa, mengingat masyarakat lah yang sebenarnya lebih faham akan permasalahan serta kebutuhan yang terjadi di lingkungan desa, namun pada prakteknya partisipasi masyarakat yang seharusnya berperan dalam melakukan *check and balancing* Pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa justru terkendala oleh rendahnya partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, serta rendahnya kegiatan sosialisasi mengenai pengelolaan dan pengalokasian dana desa sehingga berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat dalam bidang pengelolaan dan penganggaran dana desa.¹⁰

Namun seiring dengan berjalannya waktu partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa mengalami peningkatan walaupun belum maksimal, mengingat selain berpegang teguh pada Undang-undang yang berlaku mengenai pengelolaan keuangan desa, tetapi juga berpedoman kepada *staatsfundamentalnorm* yaitu Pancasila yang berlandaskan kepada semangat gotong royong dan juga musyawarah hingga mencapai kata mufakat dalam proses perencanaan pembangunan desa, yang diwujudkan dalam Kegiatan MUSREMBANG tingkat desa untuk membahas pembangunan jangka panjang dan jangka menengah desa yang kemudian dituangkan dalam rancangan APB (anggaran pendapatan dan

⁸ Aprina Nugrahesty, Natasia Alinsari, Alfiananda Prasetya, “Sudahkah Asas Pengelolaan Keuangan Desa Terimplementasi?”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Negara Universitas Jambi, Vol. 7, No. 1 (Maret, 2022), Hlm. 11-17

⁹ Endra wijaya, “Praktik Pengelolaan Keuangan Desa dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya”, JLKH, Vol. 13 No. 2 (Juli, 2019), Hlm. 172-173

¹⁰ Hardi Warsono, Ruksamin, “The Obstacles Of Implementation Of Village Allocation Fund Program in the north Konawe Southeast Sulawesi”, Journal Of Management and Sustainability, Vol. 4 No. 3, (August, 2014)

belanja) Desa untuk kemudian bersama-sama dibahas dalam musyawarah BPD bersama-sama dengan masyarakat.

Pada pengelolaan keuangan desa yang diwujudkan dalam rancangan peraturan desa tentang APB (anggaran pendapatan dan belanja) Desa, berlaku asas pengelolaan keuangan negara dan desa yaitu asas tahunan. Asas tahunan adalah yaitu asas yang membatasi masa berlakunya suatu anggaran untung jangka waktu tertentu dan tidak berlaku di tahun berikutnya. Pemberlakuan asas tahunan ini dimaksudkan agar penganggaran dana desa dikelola secara optimal yakni mencapai tujuan sesuai dengan apa yang tertera dalam anggaran belanja desa, dengan diikuti adanya perbandingan yang baik antara keuangan desa yang bersifat surplus maupun defisit. Anggaran dana desa yang dituangkan dalam RABPdesa pula harus memenuhi rasa keadilan, yang berarti pengelolaan dan alokasi dana desa tersebut harus dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan rasa keadilan dalam masyarakat. Pada proses-proses perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan dari APBDes, sudah sepatutnya berlandaskan pada prinsip tertib dan disiplin anggaran. Dimana yang dimaksud dengan tertib adalah segala kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dana yang digunakan harus tepat sasaran sehingga pengalokasiannya menjadi maksimal, terarah dan terkendali.¹¹

Secara implementasi dalam pengelolaan keuangan desa telah memperhatikan asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa karena mengacu kepada sumber hukum-sumber hukum yang berlaku dalam pengelolaan keuangan desa salah satunya PERMENDAGRI nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, namun dalam tataran realitas implementasinya masih belum maksimal, hal tersebut karena dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan dan sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan desa di masyarakat sehingga berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dalam masyarakat dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pula dapat berdampak kepada kebutuhan dalam masyarakat yang kurang terakomodir dalam RAPBDesa, sehingga anggaran tahunan bagi desa acapkali tidak dikelola sesuai dengan peruntukan yang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

1.2 Perencanaan Dana Desa

¹¹ Ardiansyah Kusuma, "Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa, Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran", Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 8 No. 10 (Oktober, 2019), Hlm. 7

Partisipasi masyarakat menjadi hal yang krusial guna mencegah adanya penyimpangan di dalam kebijakan-kebijakan yang akan merugikan kedepannya. Untuk dapat mewujudkan partisipasi tersebut maka diperlukan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses penganggaran keuangan, selain itu perlu diatur pula regulasi yang memberikan kewenangan lembaga masyarakat untuk secara independen melakukan fungsi check and balancing, diperlukan juga dorongan pemerintah yang dapat mendukung peningkatan partisipasi masyarakat.¹²

Perencanaan desa dilakukan oleh pemerintah, dimana pemerintah membuat susunan rencana pembangunan desa berdasarkan pada kewenangannya, pembangunan tersebut harus mengacu pada perencanaan pembangunan kota/kabupaten. Perencanaan tersebut dimaksudkan guna memastikan adanya keselarasan antara tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan pertanggung jawaban.

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 pasal 4 tentang Pedoman Pembangunan Desa disebutkan bahwa dalam proses perencanaan disusun dalam beberapa tahapan waktu, yaitu Rencana pembangunan jangka menengah desa yang diperuntukan dalam masa 6 tahun, dan Rencana pembangunan tahunan desa yang disebut juga rencana kerja desa untuk jangka waktu 1 tahun. Keduanya ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa ini ditetapkan melalui musrenbangdes. Yang dimana peraturan desa tersebut ditetapkan oleh Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Rencana Pembangunan Menengah Desa dan Rencana Kerja Tahunan Desa merupakan pedoman dalam penyusunan APBD yang diatur didalam Peraturan Pemerintah

Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa¹³. Dalam penyusunannya juga bersifat *bottom-up* dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan mempertimbangkan kegiatan yang dilakukan di kabupaten/kota, prioritas program, dan kondisi objektif desa. Dalam jangka waktu bulan setelah kepala desa dilantik maka RPJM harus telah disusun.

Untuk Rencana Kerja Pemerintah perlu menyelenggarakan musyawarah desa yang kemudian hasilnya menjadi pondasi dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa beserta usulan terhadap RKP tersebut. pemerintah desa menyusun rencana

¹² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

¹³ Baihaqi, Ratih Pelita Sari, Dri Asmawanti. PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN DESA (Studi Di Desa-Desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara). Vol.7. Jurnal Akuntansi.2017. hlm.68

kerja pemerintah desa berpedoman pada informasi pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota berkaitan dengan rencana kegiatan pemerintah maupun pagu indikatif¹⁴. Rencana kerja pemerintah ini menjadi landasan bagi pembentukan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penganggaran dalam APBDes berpedoman pada rencana anggaran biaya dalam RKP Desa.

Penganggaran adalah suatu proses mempersiapkan anggaran untuk kemudian digunakan. Dalam hal ini penganggaran dana desa merupakan proses mempersiapkan anggaran dari mulai tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tersebut. Ada pula yang berpendapat bahwasannya penganggaran adalah perencanaan sekaligus sistem kontrol yang memungkinkan semua anggota suatu organisasi memahami apa yang diharapkan dari organisasi tersebut.¹⁵ sistem kontrol tersebut kemudian yang memastikan dan mengawasi penggunaan anggaran harus sesuai dengan apa yang direncanakan.

Dalam penganggaran terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi diantaranya:

1. Adil: anggaran yang ada harus digunakan secara merata dialirkan kepada setiap masyarakat tanpa terkecuali, menyesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda-beda.
2. Bermoral tinggi: penganggaran yang dilakukan harus sejalan dengan nilai-nilai etika serta moral. Dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
3. Berhati-hati: pelaksanaan anggaran harus dilakukan dengan kesadaran penuh akan resiko yang ada, dan mengutamakan kehati hatian. Mengingat bahwa anggaran tersebut jumlahnya terbatas dan berkaitan dengan keuangan negara.
4. Transparan: bahwa dalam setiap tahapan proses mulai dari perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban harus terbuka untuk umum, dan tidak boleh dirahasiakan terkait kemana bagaimana perencanaan anggarannya, pelaksanaannya, hingga sampai pada tahap pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
5. Demokratis: anggaran negara baik pada tingkat pusat maupun daerah berkaitan dengan pendapatan maupun pengeluaran harus melibatkan seluruh elemen, baik dari masyarakat umum maupun pemerintah. Sehingga diperoleh aspirasi-aspirasi yang seimbang antara top-down dengan bottom-up.

¹⁴ Ibid. hlm.63

¹⁵ Yusup umar. PENGARUH PENGANGGARAN DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI. Vol.6. Jurnal Dialektika Politik. 2022. Hlm.109

6. Akuntabel: artinya pengelolaan keuangan yang akan ataupun sudah dilakukan dapat dipertanggung jawabkan dalam ranah internal pemerintah yang terkait, dan juga dapat dipertanggungjawabkan dihadapan rakyat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2014 tentang Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, disebutkan bahwa pemerintah menganggarkan dana desa dalam APBN setiap tahunnya. Dana desa yang dikeluarkan tersebut berasal dari belanja pemerintah yang kemudian dioptimalkan melalui kegiatan-kegiatan yang berbasis di desa. Dana desa tersebut dialokasikan kepada desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis¹⁶. Kemudian APBD tersebut selanjutnya disalurkan ke desa melalui APBDes.

Dalam penganggaran Partisipasi masyarakat menjadi hal yang krusial guna mencegah adanya penyimpangan dalam kebijakan-kebijakan yang akan merugikan kedepannya. Untuk dapat mewujudkan partisipasi tersebut maka diperlukan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses penganggaran keuangan, selain itu perlu diatur pula regulasi yang memberikan kewenangan lembaga masyarakat untuk secara independen melakukan fungsi check and balancing, diperlukan juga dorongan pemerintah yang dapat mendukung peningkatan partisipasi masyarakat.

1.3 Penerimaan Dana Desa

Penerimaan dana desa dalam Pasal 1 angka 9 PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diartikan sebagai "*penerimaan desa adalah uang yang masuk ke rekening kas desa*". Umumnya dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa atau desa adat yang diberikan melalui transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau (APBD), namun berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 14 , dana desa tidak hanya diperoleh dari transfer APBN melalui APBD saja tetapi juga penerimaan dana desa diperoleh dari :

1. Penerimaan dari hasil kerjasama desa
2. Penerimaan dari bantuan yang perusahaan yang berlokasi di desa
3. Penerimaan dari hibah dan sumbangan pihak ketiga
4. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan
5. Bunga bank

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2014

6. Pendapatan lain desa yang sah.

Dalam point-point tersebut diatas salah satunya disebabkan adanya koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya, penerimaan dana desa tersebut dikenal dengan SILPA atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, sehingga keberadaan dana sisa ini kemudian akan dialokasikan sebagai dana tambahan untuk rencana pembangunan di tahun yang akan datang. Keuangan desa pula dapat diperoleh dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) yaitu suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan jasa usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pasal 12 ayat (2) PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan pengelompokan pendapatan asli desa yang diperoleh dari :

1. Badan Usaha Milik Desa
2. Hasil aset, seperti tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.
3. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong yaitu penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.
4. Pungutan desa yang sah

Berdasarkan keterangan dari salah satu kasi keuangan desa menjelaskan bahwa penerimaan keuangan desa disalah satu desa yaitu kujangsari diperoleh dari dana desa serta anggaran dana desa yang diperoleh dari penerimaan desa dengan jenis transfer bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang bersifat umum maupun khusus, serta untuk penggunaan keuangan desa yang bersifat khusus penggunaannya paling sedikit 70% dan paling banyak 30%.

1.4 Pengawasan dan Pertanggungjawaban Dana Desa

1.4.1 Pengawasan Dana Desa

Untuk mengatur pemerintahannya agar dapat lebih mandiri sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka pemerintah berhak mengelola dan memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang dimiliki juga yang menyangkut dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam pengelolaan keuangan desa tersebut pasti perlu adanya pengawasan dana desa agar masyarakat tidak perlu cemas dengan banyaknya peluang perilaku koruptif.

Mekanisme pengawasan dana desa dapat dilakukan oleh Badan Permasyarakatan. Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri menyebutkan, Pengawasan dana desa dapat dilaksanakan oleh masyarakat melalui

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dan dalam pengawasan tersebut juga, pasti akan adanya pengawasan sistem untuk menghindari perilaku-perilaku menyimpang. Pemerintah, akan melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.¹⁷ Ditambah lagi, adanya pengauditan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa semua penyelenggara anggaran setiap tahunnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijadikan sebagai dasar hukum oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam menjalankan fungsi pengawasannya yang telah tercantum Pasal 55 pada UU ini, yakni a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.¹⁸

Selain undang-undang yang dijadikan dasar hukum, terdapat juga PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Tercantum pada Pasal 48 yang menyatakan dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya.

Maka dari itu, Pemerintah dalam meningkatkan pengawasan Dana Desa, terdapat upaya-upaya pengawasan yang berintegritas melalui:

1. Bupati/Walikota memanfaatkan aparat pengawas fungsional di daerah, juga melangsungkan pembinaan kepada kepala desa untuk keterbukaan informasi di daerah.
2. Bupati/Walikota mengoptimalkan peran lembaga daerah kabupaten/kota dan kecamatan dalam pendampingan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Membentuk Sekretariat Pengawasan Dana Desa di Kab/Kota untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pada dana desa, sekretariat tersebut beranggotakan dari APIP (Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah), Aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dari Badan Pengawas Daerah Kab/Kota dan Polisi dari Polres setempat.
4. Kolaborasi bersama POLRI melalui MoU yang telah disepakati dengan ruang lingkup sosialisasi dan regulasi, pengamanan, penegakan hukum dan pengelolaan dana desa termasuk pertukaran informasi dan pembinaan
5. Kerjasama dengan KPK, Kejaksaan dan BPKP untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap penggunaan dana desa;

¹⁷ Meri Yarni, Kosariza, Irwandi. Pengawasan Dana Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 3, Nomor 2. 2019. Hal. 202

¹⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

6. Menambahkan Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, dan LSM sebagai partisipan yang tergabung dalam POKJA masyarakat sipil dalam melakukan *monitoring* dan pengawasan penggunaan dana desa; dan
7. Memperkuat peran Satgas Dana Desa untuk mengelola dan mengawasi terhadap penggunaan dana desa. Selain itu, kapasitas staf pendukung juga perlu diperkuat untuk memperkuat kapasitas perangkat Desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa.

1.4.2 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa

Terdapat beberapa tahapan kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa, diantaranya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tiap-tiap kegiatan pengelolaan keuangan desa tersebut dikerjakan oleh pemerintah desa, yakni Kepala Desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara desa, yang dinamakan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa, “dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”.¹⁹ Maka dapat disimpulkan bahwa PTPKD juga menjalankan tugas atas dasar pelimpahan wewenang. Namun tetap, pertanggungjawaban diberikan kepada Kepala Desa.

Sesuai dengan pasal 68 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan dan pengelolaan dana desa, dan perlu menyampaikan laporan Pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Laporan ini harus disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pada pelaksanaan pengawasan dana desa akan dilakukan secara fungsional berlandaskan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, apabila terjadi penyalahgunaan pada pengalokasian dana desa, maka penyelesaiannya pun akan dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku pula. Pengawasan pada alokasi dana desa masih kerap dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi tetap perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan pengawasan.

2 Efektivitas Penggunaan Dana Desa

Pemanfaatan dana desa ini sudah dilaksanakan di berbagai desa di Indonesia, dan tentunya memberikan dampak positif. Adanya dana desa tidak dapat dipisahkan dari konsep otonomi desa itu sendiri, kemandirian dalam

¹⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

pengelolaan keuangan yang diberikan oleh pemerintah itu sendiri jelas membawa sisi positif sebagai upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kemakmuran masyarakat desa. Hal tersebut dibuktikan salah satunya dengan dibangunnya jalan desa, jembatan, drainase, dan tambatan perahu.²⁰ Pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan di desa Humbia Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro. Pembangunan tersebut mempermudah mobilitas, serta akses warga desa, dan berpengaruh pula pada kemudahan berputarnya roda ekonomi masyarakat desa. Pemanfaatan dana desa tersebut tidak hanya digunakan dalam pembangunan infrastruktur desa tapi juga melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat desa dalam pendidikan dan juga kesehatan

Dampak negatif pemberian dana desa oleh pemerintah dan dalam pengelolaannya adalah dengan tidak adanya pengawasan secara langsung dari eksekutif dampaknya akan memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan dana desa bagi kepentingan pribadi, pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa acapkali terjadi benturan kepentingan manakala ada pengadaan suatu barang atau jasa. rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan bansos oleh pemerintah desa pula seringkali dalam distribusinya tidak tepat sasaran dan adanya pemotongan biaya operasional oleh pihak desa. Hal itulah yang kemudian menjadi salah satu penyebab kurangnya keefektifan pengadaan dana desa, yang sebetulnya dana desa tersebut memiliki tujuan yang sesuai dengan konstitusi bangsa berupa kesejahteraan sosial, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Akan tetapi masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya sehingga tujuan tersebut belum dapat tercapai secara optimal, masih diperlukan perbaikan-perbaikan strategis dalam pelaksanaannya, perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan berkaca pada penggunaan dana desa yang telah digunakan sebelumnya untuk kemudian dapat mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang ada menyesuaikan dengan hambatan yang tentunya berbeda antara desa yang satu dengan desa yang lainnya.

Penutup

Sebagai konsekuensi logis dari adanya sistem otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai upaya untuk melakukan percepatan dalam proses pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat, maka harus diwujudkan melalui otonomi desa. Otonomi desa sendiri merupakan kemandirian desa dalam melakukan pengelolaan desa yang dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan di desa tersebut berdasarkan aspirasi-

²⁰ Vanti I. Damar. Vecky A.J Masinambow. Amran T. Naukoko. *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Humbia Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 21 No. 3 (2021), hal. 8

aspirasi dari masyarakat. Dalam proses pembangunan desa tentunya tidak akan bisa dipisahkan dari adanya sistem keuangan desa. Dimana keuangan desa sendiri merupakan salah satu sarana dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Keuangan desa sendiri diperoleh dari adanya APBN yang ditransfer melalui APBD, BUMDES, swadaya masyarakat serta pungutan lain desa yang lain dan bersifat sah. Dalam pengelolaan dari adanya penerimaan keuangan desa tentunya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yaitu akuntabel, partisipatif, dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal tersebut dimaksudkan agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa dilakukan secara maksimal dan hati-hati dimulai dari adanya membuat rancangan RPJM desa, penganggaran, pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa hingga pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan desa tersebut.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Abidin, Muhammad Zainul. (2015). *Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa*. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 6, No. 1
- Anjani, Ajeng Kartika. (2019). *Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa*. *Jurisdiction*, Vol. 2, No. 3, hal. 766 – 767
- Baihaqi., Ratih Pelita Sari., dan Dri Asmawanti. (2017). *Proses Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa (Studi Di Desa-Desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara)*. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 7, No.1
- Christianingrum, Ratna. (2020). *Evaluasi Dana Desa Dilihat Dari Hubungan Antara Pagu Dana Desa Dan Indeks Desa Membangun*. *Jurnal Budget*. Vol. 5, No. 1
- Damar. Vanti I., Vecky A.J Masinambow., dan Amran T. Naukoko. (2021). *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Humbia Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 21, No. 3, hal. 8
- Hermansyah, Nana., Agus Nurulsyam, Edi Siswadi. (2019). *Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Oleh Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Kabupaten Ciamis*. *Jurnal Moderat*, Vol. 5, No. 3
- Kusuma, Ardiansyah. (2019). *“Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa, Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran”*, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 8, No. 10, hal. 7
- Marzuki, Peter Mahmud. (2015). *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 136
- Nugrahesty, Aprina., Natasia Alinsari., dan Alfiananda Prasetya. (2022). *“Sudahkah Asas Pengelolaan Keuangan Desa Terimplementasi?”*, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Negara Universitas Jambi*, Vol. 7, No. 1, hal. 11-17

- Setiawan, Anggik Agus., Norita Citra., dan Ade puspito. (2018). *Evaluasi Penganggaran, Pengalokasian dan Pelaporan Dana Desa Sumber Salak Kec Ledokombo Kabupaten Jember. International Journal of Social Science and Business. Vol. 2, No. 4.*
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, cet. 9.* Jakarta: Rajawali Press.
- Suratman. Dilah, Philips. (2013). *Metode Penelitian Hukum, Bandung, Alfabeta, hal. 5*
- Sujatmoko, Andrey. (2007). "Pengadilan Campuran ("Hybrid Tribunal") sebagai Forum Penyelesaian atas Kejahatan Internasional", dalam *Jurnal Hukum Humaniter, Vol. 3, No. 5, hal. 977-978.*
- Umar, Yusup. (2022). *Pengaruh Penganggaran Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi. Jurnal Dialektika Politik, Vol. 6 No. 2*
- Warsono, Hardi dan Ruksamin. (2014). "The Obstacles Of Implementation Of Village Allocation Fund Program in the north Konawe Southeast Sulawesi", *Journal Of Management and Sustainability, Vol. 4 No. 3.*
- Wijaya, Endra. (2019). "Praktik Pengelolaan Keuangan Desa dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya", *JLKH, Vol. 13 No. 2, hal. 172-173*
- Wulan, Diah Dewi Nawang dan Herlina Helmy. (2023). *Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Sari Mulya dan Desa Kuamang Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi). Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA), Vol. 5, No. 1, hal. 170*
- Yarni, Meri., Kosariza, dan Irwandi. (2019). *Pengawasan Dana Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Sains Humaniora, Vol. 3, No. 2, hal. 202 - 204*

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Undang-Undang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2014

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa